

John Materson: HAM adalah hak<sup>2</sup> yg melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

universal

John Locke:

HAM adalah hak<sup>2</sup> yg diberikan langsung

**HAK ASASI MANUSIA (HAM)** ⇒ Sifat

Supralegal

adalah Tuhan YME sebagai hak yang kodratri.

## I. Pengertian dan Ruang Lingkup HAM

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat (Tilaar: 2001). HAM bersifat umum (**universal**) karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat **supralegal**, artinya tidak bergantung pada adanya suatu Negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi berasal dari sumber yang lebih tinggi (Tuhan). UU No.39/1999 Pasal 1 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME.

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi kesimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) bahkan Negara.

✓ Berdasarkan beberapa rumusan HAM diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa cirri pokok hakikat HAM yaitu:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari diri manusia secara otomatis
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras suku, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

✓ Ruang lingkup HAM meliputi :

- Hak Pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan dan lain-lain,
- Hak Milik Pribadi: dalam kelompok sosial tempat seseorang berada,

Fungsi HAM

Pedoman Berperilaku

Melindungi Kebebasan

Memberikan Kelembahan

- Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
- Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

✓ → Prof. Bagir Manan, membagi HAM dalam beberapa kategori:

1. Hak sipil
2. Hak Politik
3. Hak Ekonomi
4. Hak sosial-budaya

✓ → Prof. Baharuddin Lopa, membagi HAM dalam beberapa kategori:

1. hak persamaan dan kebebasan
2. hak hidup
3. hak memperoleh perlindungan
4. hak penghormatan pribadi
5. hak menikah dan berkeluarga
6. hak wanita sederajat dengan pria
7. hak anak dari orangtua
8. hak memperoleh pendidikan
9. hak kebebasan memilih agama
10. hak kebebasan bertindak dan mencari suaka
11. hak untuk bekerja
12. hak memperoleh kesempatan yang sama
13. hak milik pribadi
14. hak menikmati hasil/produk ilmu
15. hak tahanan dan narapidana.

## II. Perkembangan Pemikiran HAM


Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM dibagi pada 4 generasi.

**Generasi Pertama:** Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik saja. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi pada Perang Dunia II, totalitarianisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.

**Generasi Kedua:** Pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran HAM pada generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan HAM.

**Generasi Ketiga:** Keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai.

**Generasi Keempat:** Pemikiran generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan Deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena



tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan.

### III. HAM pada tataran Global

Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu:

a. **HAM menurut konsep Negara-negara Barat:**

- ✓ □ Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak
- Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas
- Filosofi dasar : hak asasi tertanam pada diri individu manusia,serta
- Hak asasi lebih dahulu ada daripada tatanan negara

✓ b. **HAM menurut konsep sosialis:**

- Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada
- Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada, serta
- Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki

✓ c. **HAM menurut konsep negara-bangsa Asia Afrika:**

- Tidak bertentangan dengan ajaran agama atau sesuai dengan kodratnya
- Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga
- Individu tunduk kepada adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

d. **HAM menurut konsep PBB:**

Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt (10 Desember 1948) dan secara resmi disebut "*Universal Declaration of Human Rights*". Di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak tahun 1957 konsep HAM tersebut dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu:

- 1) Hak ekonomi sosial dan budaya
- 2) Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik
- 3) Protokol opsional bagi perjanjian hak sipil dan politik internasional.

Pada Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, ketiga dokumen tersebut diterima dan diratifikasi.

*"Universal Declaration of Human Rights"* menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:

1. hak untuk hidup
2. kemerdekaan dan keamanan badan
3. hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum
4. hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum
5. hak untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum dan dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
6. hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara
7. hak untuk mendapat hak milik atas benda
8. hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan
9. hak untuk bebas memeluk agama, serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat
10. hak untuk berpat dan berkumpul
11. hak untuk mendapatkan jaminan sosial
12. hak untuk mendapatkan pekerjaan
13. hak untuk berdagang
14. hak untuk mendapatkan pendidikan
15. hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat
16. hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

#### **IV. HAM di Indonesia: Permasalahan dan Penegakannya**

Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda: 2005). Sesuai dengan Pasal 1 (3), Pasal 55 dan Pasal 56 Piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasional yang berlaku. HAM di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI, yaitu:

- 1) Pembukaan UUD 1945 (alinea I),
- 2) Pancasila sila ke-4,
- 3) Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29 dan 30),
- 4) UU No.39/1999 tentang HAM
- 5) UU No. 26/2000 tentang Pangadilan HAM.

HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Menurut UUD 1945, hak asasi manusia terdiri dari hak:

1. hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
2. hak kedudukan yang sama di dalam hukum
3. hak kebebasan berkumpul
4. hak kebebasan beragama
5. hak penghidupan yang layak
6. hak kebebasan berserikat
7. hak memperoleh pengajaran atau pendidikan.

Selanjutnya secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham sebagai berikut:

1. hak untuk hidup
2. hak berkeluarga
3. hak mengembangkan diri
4. hak memperoleh keadilan
5. hak atas kebebasan pribadi
6. hak atas rasa aman
7. hak atas kesejahteraan
8. hak turut serta dalam pemerintahan
9. hak wanita
10. hak anak.

Program penegakan hukum dan HAM (PP No. 7 Tahun 2005) meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hak-hal berikut:

- a. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 – 2009.
- b. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004 – 2009 sebagai gerakan Nasional.
- c. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya.
- d. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/instansi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah serta memberantas korupsi.
- e. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan HAM.
- f. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi/mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuensi.
- g. Penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan pejabat negara.

- h. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, kaya, serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- i. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan HAM dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya.
- j. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik, serta pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan *accountable*.
- k. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
- l. Penyelamatan barang bukti accountability kinerja berupa dokumen/arsip lembaga negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.
- m. Peningaktan koordinasi dan kerjsama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM
- n. Pemberuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi.
- o. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan, baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia.
- p. Peningkatan fungsi intelejen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban.
- q. Peningkatan penanganan dna tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika/obat berbahaya melalui identifikasi serta memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan menghukum para pengedarnya secara maksimal.